

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 81/PL.02.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan menyatakan Setelah menerima hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2020.